

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN
KALIPARE KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

**RENCANA KERJA
KECAMATAN KALIPARE KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Kalipare merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.


Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Januari 2018 Nomor: 050/601/35.07.202/2017 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan tanggal 3 Agustus 2018 Nomor: 050/5012/35.07.2022018 tentang Penyusunan Renja Tahun 2019 dengan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/615/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019, Kecamatan Kalipare selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalipare. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Kalipare berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Kalipare tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kalipare tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kalipare untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Kalipare berperan dalam mendukung Misi kedua Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2 Landasan hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/305/KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2019

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2019 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2019 adalah :

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kalipare Tahun 2019 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KALIPARE
TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja 2017 dan Capaian
Renstra Kecamatan Kalipare
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalipare
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Kalipare
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Program
Dan Kegiatan Perangkat Daerah Rencana Kerja
Pemerintah Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN KECAMATAN KALIPARE.

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kalipare
- 3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN
KALIPARE**

- 4.1. Uraian kegiatan dan tabel pendanaan tahun 2019
sesuai Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat
Daerah 2019

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALIPARE
TAHUN 2017

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada tahun 2017 terdapat 7 (tujuh) program dan 14 (empat belas) kegiatan dan sudah tercapai 100%. Tahun 2018 Kecamatan Kalipare melaksanakan 5 (lima) program dan 16 (enambelas) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ketiga tahun 2018 dapat terealisasi rata-rata 75%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 95,75%.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2018 adalah rata-rata 100%.

Adapun Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan Tahun 2018 serta tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019
Kecamatan Kalipare

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021	Reali sasi targe t Kiner ja Hasil Progr am dan Kelu aran kegia tan s/d tahu n 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingka t Realis asi (%)		Realisasi Capaian	Tingk at Capa ian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=9	11 = (10/4)
1.	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	80%	-	-	100 %	17%	17%	17%
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	2500 surat	80%	1200 surat	1200 surat	100 %	1.050 surat	1.050 surat	17%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	24 rekening	80%	12 rekening	12 rekening	100 %	24 rekening	24 rekening	17 %

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=9	11 = (10/4)
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	10 orang	80%	12 kali	12 kali	100 %	12 kali	12 kali	17%
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 paket	80%	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	17%
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	80%	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	17%
1.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan	2000 kotak	80%	2000 kotak	2000 kotak	100 %	2000 kotak	2000 kotak	17%
1.7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	18 orang	80%	18 orang	18 orang	100 %	18 orang	18 orang	17%
2	Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	80%	-	-	100 %	17%	17%	17%
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	2 unit	80%	3 jenis	3 jenis	100 %	2 unit	2 unit	17%
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 unit	80%	5 unit	5 unit	100 %	6 unit	6 unit	17%
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	10 unit	80%	10 unit	10 unit	100 %	10 unit	10 unit	17%

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=9	11 = (10/4)
3	Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	80%	-	-	100 %	17%	17%	17%
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal	4 orang	80%	4 orang	4 orang	100 %	4 orang	4 orang	17%
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	80%	-	-	100 %	17%	17%	17%
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, baik dan akuntabel	7 laporan	80%	7 laporan	7 laporan	100 %	7 laporan	7 laporan	100%
5	Program Perencanaan Pemba ngunan Daerah	Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakila n masyarakat dalam pelaksanaan Musren bangcam	100%	80%	-	-	100 %	17%	17%	17%
5.1	Penyeleng garaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah kegiatan penyeleng garaan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	80%	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=9	11 = (10/4)
6	Program Administrasi Kependudukan	Persentase Kelancaran Proses Administrasi kependu Dukan	100%	80%	-	-	100 %	100%	100%	100%
6.1	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependu dukan 1.KTP 2.KK 3.Mutasi	1=1750 KTP 2=1500 KK 3=621 Mutasi	80%	-	-	-	1=1750 KTP 2=1500 KK 3=621 Mutasi	1=1750 KTP 2=1500 KK 3=621 Mutasi	100%
7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Keaktifan Siskamling	100%	80%	-	-	100 %	17%	17%	17%
7.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling	72 kali	80%	12 kali	12 kali	100 %	12 kali	12 kali	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalipare

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Kalipare, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Kalipare dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan PembinaanKemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kalipare selama periode Renstra Kecamatan Kalipare tahun 2016-2021 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Kalipare pada tahun 2019 yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Kalipare, yaitu:

1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;
2. Persentase tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan;
3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kalipare dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kalipare												
1	Persentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
2	Persentase kelancaran proses administrasi kependudukan a. KTP b. KK c. Pindah tempat			100% 100% 100%								
3	Persentase tingkat keaktifan dalam kegiatan Siskamling			77%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	79%	
4	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			95,35	98,38	98,38	98,40	95,35	98,38	98,38	98,40	
5	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.			90%	95%	96%	97%	90%	95%	96%	97%	

1.	Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran			-	17%			-	17%		
1.1	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar			1200 surat	1.050 surat			1200 surat	1.050 surat		
1.2	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik			12 rekening	24 rekening			12 rekening	24 rekening		
1.3	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor			12 kali	12 kali			12 kali	12 kali		
1.4	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor			1 paket	1 paket			1 paket	1 paket		
1.5	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1 paket	1 paket			1 paket	1 paket		
1.6	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan			2000 kotak	2000 kotak			2000 kotak	2000 kotak		
1.7	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah			18 orang	18 orang			18 orang	18 orang		
2	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik			-	17%			-	17%		
2.1	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia			3 jenis	2 unit			3 jenis	2 unit		
2.2	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			5 unit	6 unit			5 unit	6 unit		
2.3	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan			10 unit	10 unit			10 unit	10 unit		

3	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur			-	17%			-	17%			
3.1	Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal			4 orang	4 orang			4 orang	4 orang			
4.	Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel			-	17%			-	17%			
4.1	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, baik dan akuntabel			7 laporan	7 laporan			7 laporan	7 laporan			
5	Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musren bangcam			-	17%			-	17%			
5.1	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			1 kegiatan	1 kegiatan			1 kegiatan	1 kegiatan			
6	Persentase Kelancaran Proses Administrasi kependu Dukan			-	100%			-	100%			

6.1	Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan 1.KTP 2.KK 3.Mutasi			-	1=1750 KTP 2=1500 KK 3=621 Mutasi			-	1=1750 KTP 2=1500 KK 3=621 Mutasi			
7	Prosentase Keaktifan Siskamling			-	17%			-	17%			
7.1	Jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling			12 kali	12 kali			12 kali	12 kali			

2.3 . Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada Kecamatan Kalipare dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Kualitas SDM yang belum memadai;
- b. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- d. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Kalipare secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) *Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih tingginya prosentase warga yang belum mempunyai akta lahir sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.
- c) Terkendalanya masalah blanko pencetakan KTP-el

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialiasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga desa.

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dengan sering diadakan Bintek Siskeudes dari Dinas Pengelolaan Keuangan Asset Daerah maupun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, sudah dilaksanakan pembinaan maupun fasilitasi masalah ADD dan DD, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Kalipare tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.
- d) Dilaksanakannya Pembinaan maupun fasilitasi guna peningkatan SDM Perangkat Desa.

b. Bidang Pelayanan Publik

- 1) Lemahnya Kepemimpinan dan Menejemen SDM;

- 2) Masih ada celah-celah dalam suatu birokrasi/suatu kegiatan;
- 3) Lemahnya sistim pengawasan dan tidak tegasnya penindakan internal.

Upaya yang telah dilakukan:

Melakukan strategi Preventif /Pencegahan, strategi Detektif, Strategi Represif.

c. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.
- 4) Adanya sistem kuota usulan program prioritas yang diberlakukan oleh Bappeda sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam bermusyawarah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait, bahwa yang belum terkafer di tingkat kabupaten dapat dianggarkan dengan dana ADD dan DD.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.
- 5) Tidak akuratnya data Rumah Tidak Layak huni yang ada

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu

utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;

- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek yang berhubungan dengan masyarakat miskin;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.
- 6) Membentuk Tim Fasilitasi dan melakukan verifikasi data RTLH dari Bappeda bersama perangkat desa.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan maupun fasilitasi Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan Relawan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.
- 5) Memberi masukan ke Kepala desa untuk member porsi anggaran guna peningkatan Keamanan Lingkungan melalui Sikamling

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Kalipare dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:
 - 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
 - 2) Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;
 Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Kalipare, antara lain:
 - a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
 - b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
 - c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Dapat di lihat pada tabel 2.4.

Tabel. 2.4

REVIEW Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019

No	RANCANGAN AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kalipare	Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	297.761.000,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Kalipare	Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	284.865.200,00	
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Kalipare	Jumah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	12 Rekening	11.400.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kalipare	Jumah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	11.400.000,00	
1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Kalipare	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	5 orang/ 12 kali	88.680.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Kalipare	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	12 bulan	111.300.000,00	
1.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Kecamatan Kalipare	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 paket	32.846.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Kalipare	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	1paket	16.481.000,00	
1.4	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kalipare	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	12.480.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kalipare	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	12.479.200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Kalipare	Jumlah Makanan dan Miniman Yang Disediakan	875 kotak	66.720.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Kalipare	Jumlah Makanan dan Miniman Yang Disediakan	2000 dos	39.960.000,00	
1.6	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Kalipare	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	94 orang	85.635.000,00	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Kalipare	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	18 orang	93.245.000,00	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Kalipare	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	132.664.000,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Kalipare	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	134.114.800,00	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Kalipare	Jumlah Peralatan tercukupi		28.500.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kecamatan Kalipare	Jumlah Peralatan tercukupi	5 jenis	31.050.000,00	
2.2	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Kalipare	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	75.704.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Kalipare	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 jenis	83.614.800,00	
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Kalipare	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	7 unit	28.460.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Kalipare	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	9 unit	19.450.000,00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kecamatan Kalipare	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	7.200.000,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kecamatan Kalipare	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	7.200.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Kalipare	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pelatihan formal	5 orang	7.200.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Kalipare	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pelatihan formal	4 orang	7.200.000,00	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Kalipare	Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	15.440.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Kalipare	Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	15.440.000,00	
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kalipare	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	1 laporan	15.440.000,00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kalipare	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	7 laporan	15.440.000,00	
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kecamatan Kalipare	Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	11.375.000,00	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Kalipare	Prosentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	100%	170.380.000,00	* ada perbedaan di program
5.1	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Kecamatan Kalipare	Kelancaran Pelaksanaan Musrenbang	1 kegiatan	11.375.000,00	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Kalipare	Jumlah kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi, ketertiban dan ketertiban lingkungan	27 fasilitasi	75.229.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Program Administrasi Kependudukan	Kecamatan Kalipare	Persentase Kelancaran Proses Administrasi kependudukan	100%	3.160.000,00	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Kecamatan Kalipare	Jumlah kegiatan pembinaan,koordin asidan fasilitasi ADD dan DD	18 fasilitasi	11.609.500,00	
								Jumlah kegiatan pembinaan,koordin asidan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	36 fasilitasi	11.609.500,00	
						. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Kalipare	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 fasilitasi	23.218.900,00	
6.1	<i>Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan</i>	Kecamatan Kalipare	Kelancaran Proses Administrasi kependudukan	1=1850 2=950 3=700	3.160.000,00	15. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kalipare	jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	90 kegiatan	30.184.300,00	
8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kecamatan Kalipare		100%	32.400.000,00		Kecamatan Kalipare	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	8.753.600,00	
8.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kecamatan Kalipare	Kelancaran Pelaksanaan Siskamling	12 kali	32.400.000,00	16. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Kalipare	Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	5 kegiatan	1.161.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Kecamatan Kalipare	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	3345 berkas	8.614.200,00,	
	Jumlah				515.000.000					612.000.000	

* Ada perbedaan di program dan kegiatan tahun 2018 dan 2019

2.5. Penelaahan Usulan dan Progran Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kalipare sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam an kebijakan daerah.

Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Malang dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua pelaku pembangunan di Kabupaten Malang baik itu dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, dan diteruskan pada tingkat Provinsi dan nasional.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 secara berjenjang mulai tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten termasuk forum Perangkat Daerah menggunakan Sistem Aplikasi Musrenbang Berbasis Online. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil usulan program dan kegiatan masyarakat dalam musrenbang Kecamatan Jabung Tahun 2019 ditetapkan 20 usulan prioritas hasil dari penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan 9 desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan akan disampaikan dalam forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk Menyelaraskan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten di kecamatan dan Menyelaraskan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi

pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Tabel. 2.5

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KALIPARE

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Fungsi Kecamatan Kalipare sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Kalipare

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana

diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**” Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu **“Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Kalipare adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan.

b. Sasaran

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan.

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2019 Kecamatan Kalipare melaksanakan 5 program dan 16 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- e. Penyediaan makanan dan minuman;
- f. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

3. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a. Laporan Kinerja SKPD

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan.

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Rincian Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kalipare Tahun 2019 dan Prakiraan maju Tahun 2020
Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumb er Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.05 . 4.05.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan sarana pelayanan pendukung tercukupi	Kec. Kalipare	100%	251.510.000,00	APBD		100%	251.510.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	Kec. Kalipare	12 bulan	11.400.000,00	APBD		100%	11.400.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya honorarium pengelola keuangan dan tim pengadaan serta tim pemeriksa barang dan jasa	Kec. Kalipare	12 bulan	111.300.000,00	APBD		100%	111.300.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Kalipare	1 paket	16.481.000,00	APBD		100%	16.481.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01 . 11	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Kalipare	1 paket	12.479.200,00	APBD		100%	12.479.200,00

4.05 . 4.05.07 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman	Kec. Kalipare	2000 dos	39.960.000,00	APBD		100%	39.960.000,00
4.05 . 4.05.07 . 01 . 19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terselenggaranya Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kec. Kalipare	18 orang	93.245.000,00	APBD		100%	93.245.000,00
4.05 . 4.05.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	Kec. Kalipare	100%	134.114.800,00	APBD		100%	134.114.800,00
4.05 . 4.05.07 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Kalipare	5 jenis	31.050.000,00	APBD		100%	31.050.000,00
4.05 . 4.05.07 . 02 . 14	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kec. Kalipare	5 jenis	83.614.800,00	APBD		100%	83.614.800,00
4.05 . 4.05.07 . 02 . 16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec. Kalipare	9 unit	19.450.000,00	APBD		100%	19.450.000,00
4.05 . 4.05.07 . 04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Kalipare	100%	7.200.000,00	APBD		100%	7.200.000,00
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01	<i>Pendidikan dan Pelatihan Formal</i>	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pelatihan formal	Kec. Kalipare	4 orang	7.200.000,00	APBD		100%	7.200.000,00

4.05 . 4.05.07 . 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Kec. Kalipare	100 %	15.440.000,00	APBD		100%	15.440.000,00
4.05 . 4.05.07 . 05 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	Kec. Kalipare	1 jenis laporan	15.440.000,00	APBD		100%	15.440.000,00
4.05 . 4.05.07 . 30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan dalam pelaksanaan Musren beragam	Kec. Kalipare	100 %	170.380.000,00	APBD		100%	170.380.000,00
4.05 . 4.05.07 . 30 . 01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentrangan dan ketertiban lingkungan	Kec. Kalipare	27 fasilitasi	75.229.000,00	APBD		100%	75.229.000,00
4.05 . 4.05.07 . 30 . 02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD DAN DD	Kec. Kalipare	18 fasilitasi	11.609.500,00	APBD		100%	11.609.500,00
		Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kec. Kalipare	36 fasilitasi	11.609.500,00	APBD		100%	11.609.500,00

4.05 . 4.05.07 . 30 . 03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Kalipare	48 fasilitasi	23.218.900,00	APBD		100%	23.218.900,00
4.05 . 4.05.07 . 30 . 04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	Kec. Kalipare	90 Kegiatan	30.184.300,00	APBD		100%	30.184.300,00
		jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Kalipare	1 kali	8.753.600,00	APBD		100%	8.753.600,00
4.05 . 4.05.07 . 30 . 05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	Kec. Kalipare	5 jenis	1.161.000,00	APBD		100%	1.161.000,00
		Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kec. Kalipare	3345 berkas	8.614.200,00	APBD		100%	8.614.200,00
	JUMLAH				612.000.000,00	APBD		100%	612.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KALIPARE

4.1 Uraian kegiatan dan tabel pendanaan tahun 2019 sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019

Rencana Kerja Kecamatan Kalipare serta Pendanaan Program dan Kegiatan tahun 2019 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang yang meliputi :

i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp11.400.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp11.400.000,00
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp111.300.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp111.300.000,00 dikarenakan ada penambahan jumlah tenaga administrasi.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp16.481.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp16.481.000,00
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp12.479.200,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp12.479.200,00
5. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp39.960.000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp39.960.000,00
6. Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalanan Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp93.245,000,00 dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp93.245,000,00

ii. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

7. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp31.050.000,00
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp83.614.000,00
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

dialokasikan anggaran sebesar Rp19.450.000,00

iii. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10. Pendidikan dan Pelatihan Formal merupakan kebutuhan di Kantor Kecamatan Jabung dialokasikan anggaran sebesar Rp7.200.000,00

iv. Program Peningkatan Pengembangan Sistem capaian Kinerja dan Keuangan:

11. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD hasil analisis kebutuhan sebesar Rp15.440,000,00

v. Progam Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Merupakan tambahan program dan kegiatan baru berdasar pada kebutuhan di Kantor Kecamatan Kalipare dengan Kegiatan :

12. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan:
Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan hasil analisis kebutuhan Rp75.229.000,00
13. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:
a. Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Rp23.218.900,00
14. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan :
a. Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasiitasi penyelenggaraan pemerintahan desaRp11.609.500,00
b. Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasiitasi penyelenggaraan ADD DAN DD Rp11.609.500,00
15. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat :
a. Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Rp30.184.300,00
b. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan hasil analisis kebutuhan Rp8.753.600,00
16. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan :
a. Fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan hasil analisis kebutuhan Rp1.161.000,00
b. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses Rp8.614.200,00

Demikian dapat dilihat pada **tabel 4.1** berikut:

No	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	RENCANA TAHUN 2019			KET
			TARGET CAPAIAN	TARGET CAPAIAN (Rp)	SUMBER DANA	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	284.865.200,00		
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	11.400.000,00	APBD Kabupaten	
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 bulan	111.300.000,00	APBD Kabupaten	
	3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 paket	16.481.000,00	APBD Kabupaten	
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 paket	12.479.200,00	APBD Kabupaten	
	5. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2000 dos	39.960.000,00	APBD Kabupaten	
	6. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	18 orang	93.245.000,00	APBD Kabupaten	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	134.114.800,00		
	7. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 jenis	31.050.000,00	APBD Kabupaten	
	8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 jenis	83.614.800,00	APBD Kabupaten	
	9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 unit	19.450.000,00	APBD Kabupaten	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	7.200.000,00		
	10. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	4 orang	7.200.000,00	APBD Kabupaten	
4	Program Peningkatan Pengembangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja	100%	15.440.000,00		

	Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)				
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 laporan	15.440.000,00	APBD Kabupaten	
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terasilitasi (%)	100%	170.380.000,00		
	12. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	27 fasilitasi	75.229.000,00	APBD Kabupaten	
	13. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD DAN DD	18 fasilitasi	11.609.500,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	36 fasilitasi	11.609.500,00	APBD Kabupaten	
	14. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 fasilitasi	23.218.900,00	APBD Kabupaten	
	15. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	90 kegiatan	30.184.300,00	APBD Kabupaten	
		jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	8.753.600,00	APBD Kabupaten	
	16. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	5 kegiatan	1.161.000,00	APBD Kabupaten	
		Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	3345 berkas	8.614.200,00	APBD Kabupaten	
JUMLAH				612.000.000,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kalipare Tahun 2016–2021.

Pada tahun 2019 Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang ini terdapat 5 (lima) program dan 16 (enambelas) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2019, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran 2019 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Kalipare Tahun 2019 diharapkan dapat mewujudkan sinergi Pembangunan Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Jumlah (NRR Tertimbang : unsur)x 25
Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Kegiatan Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi}} \times 100 \%$
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	
1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	
2.Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	
5. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	
6. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	

7. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	
10. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	
11. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	
Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi (%)	
12. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	
13. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD dan DD	
	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	

	pemerintahan desa	
14. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	
15. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	
	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	
16. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	
	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama		Formula	2017	2018	2019	2020	2021
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Kalipare	Jumlah (NRR Tertimbang : unsur)x 25	95,35	98,38	98,38	98,40	98,45
2	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	$\frac{\text{Kegiatan Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi}}{\text{Rencana Kerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi}} \times 100$ %	%06	%96	%96	%76	%86